

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.<sup>1</sup> Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana ) jika ia tidak melakukan perbuatan pidana. Orang yang telah melakukan tindak pidana tidaklah akan selalu dapat dipidana, dikarenakan orang yang melakukan tindak pidana jika dijatuhi hukuman pidana haruslah mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam suatu tindak pidana. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*) , walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm.12.

maupun peraturan lainnya, tetapi berlakunya asas ini sudah tidak diragukan lagi dengan kata lain suatu tindak pidana berpijak pada perbuatan maupun orangnya.<sup>2</sup>

Kemampuan bertanggung jawab hanya dapat dilakukan oleh orang yang diminta pertanggungjawabannya. Pada umumnya seseorang mampu bertanggungjawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP) tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan dikarenakan dua alasan yaitu ;

- a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit

---

<sup>2</sup>Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.91.

<sup>3</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm.89.

Menentukan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus memperhatikan dua hal yaitu :

- a. Dapat dipidana perbuatannya (*strafbaarheid van het f'eit*)
- b. Dapat dipidananya orang atau pembuatnya ( *strafbaarheid van de person*).<sup>4</sup>

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan suatu unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban harus dibuktikan, namun untuk membuktikannya ada kemampuan bertanggungjawab yang sangat sulit, membutuhkan waktu, dan biaya , maka dalam praktek dipakai faksi yaitu dimana setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Pelaku yang dapat dipidanakan diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang dan memiliki sifat melawan hukum.

## **B. Pengertian Penggelapan**

Kata penggelapan adalah suatu terjemahan dari kata “*Verdeuistering*” dalam Bahasa Belanda.<sup>5</sup> Kamus umum bahasa Indonesia istilah “ penggelapan” berasal dari kata gelap yang memiliki arti tidak kelim, lalu ditambah dengan awalan pe- menjadi penggelap yang mengandung arti pelaku dari suatu perbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak terang-terangan, ditambah lagi

---

<sup>4</sup> Tri Andrisman, Op.Cit., hlm.96.

<sup>5</sup>PAF Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Citra Aditya,1979, hlm.174.

dengan akhiran an- menjadi penggelapan yang mempunyai arti perbuatan penggelapan.<sup>6</sup>

Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tindak pidana pada umumnya dibagi dalam dua golongan, yakni kejahatan dan pelanggaran. Menurut doktrin, perbedaaan antara kejahatan dan pelanggaran menurut KUHP adalah apabila kejahatan didasarkan kepada "*Recht Delicten*", artinya perbuatan itu menimbulkan ketidakadilan oleh karena itu perbuatan tersebut harus dibalas dengan ketidakadilan, sedangkan yang dijadikan dasar pelanggaran adalah pembentuk undang-undang yang menyatakan demikian atau sering disebut "*Wets Delicten*".

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum menarik garis antara apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang bersifat melawan hukum. Hukum tidak membiarkan perbuatan yang melawan hukum, hukum akan menggarap secara intensif perbuatan yang melawan hukum, baik perbuatan yang bersifat melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*), maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>7</sup> Perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi tersebut merupakan penegakan hukum.

Sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Disamping pidana pokok ada pidana tambahan yang boleh dijatuhkan bersama dengan pidana pokok. Pidana

---

<sup>6</sup>WSJ. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka, 1986, hlm.306.

<sup>7</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Baru, 1981, hlm.187.

tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Mengenai kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP, dapat diperinci menjadi :

1. Kejahatan terhadap negara;
2. Kejahatan terhadap harta benda
3. Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang;
4. Beberapa kejahatan lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana penggelapan termasuk dalam golongan terhadap harta benda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV dari Pasal 372 sampai Pasal 377. Pengertian tindak pidana penggelapan menurut KUHP dalam bentuk yang pokok diatur dalam Pasal 372 yang menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>8</sup>R.Soesilo, *KUHP Beserta Komentarnya terhadap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Poletea, 1985, hlm.IV.

### **C. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-unsurnya**

Tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP dari Pasal 372-377 KUHP. Berdasarkan perumusan yang dibuat dalam pasal-pasal diatas tindak pidana penggelapan dapat digolongkan dalam empat macam :

1. Penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP)
2. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
3. Penggelapan dengan kualifikasi (Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP)
4. Penggelapan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga

#### **1. Penggelapan Biasa (dalam bentuk pokok)**

Penggelapan dalam bentuk ini diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan bentuk pokok tindak pidana penggelapan. Pasal 372 ini menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pernyataan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur objektif terdiri dari:

- a. Memiliki
- b. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain
- c. Barang yang ada padanya atau dikuasainya bukan karena kejahatan

Unsur subjektif terdiri dari :

- a. dengan sengaja (*met opzettelijke*)
- b. dengan melawan hukum.<sup>9</sup>

## 2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan hal ini diatur dalam Pasal 373 KUHP yang menyatakan :  
 “perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pernyataan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa penggelapan ringan sama saja dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, hanya saja diisyaratkan bahwa “apabila yang digelapkan itu bukan binatang ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah“. Pernyataan Pasal 373 KUHP, maka dapat kita uraikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 372 KUHP
- b. Ditambah dengan unsur-unsur yang meringankan :
  - bukan ternak;
  - Harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.<sup>10</sup>

“Bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena pencurian ternak justru merupakan unsur memberatkan pidana sebagaimana diatur undang-undang yang

---

<sup>9</sup>Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus ( KUHP Buku II )*, Bandung, Alumni, 1990, hlm.35.

<sup>10</sup>Ibid. hlm.40.

memandang ternak sebagai suatu “benda khusus”, hal ini berdasarkan penjelasan J.Jonkers.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Tresna bahwa “letak khususnya bahwa ternak atas hewan di negara agraris seperti Indonesia adalah milik rakyat yang penting sekali artinya, baik sebagai harta kekayaan maupun sebagai alat untuk mengerjakan pertanian, sehingga pembentuk undang-undang memandang perlu menjamin keamanan binatang-binatang ternak itu.”<sup>12</sup>

### **1. Penggelapan dengan Kualifikasi**

Tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP. Pasal 374 KUHP yang menyatakan : “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun “.

Pernyataan Pasal 374 KUHP tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut adalah :

1. Unsur-unsur penggelapan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 372
2. Ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan hukuman bagi seseorang yang menguasai barang karena;
  - a. Hubungan pekerjaannya;
  - b. Mendapatkan upah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>PAF Lintang dan C. Djisman Samosir, Op.Cit., hlm. 209.

<sup>12</sup>Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1975, hlm.224.

<sup>13</sup>Moch Anwar, Op.Cit., hlm.37.



Hubungan kerja antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang yang memberi kepercayaan memperlihatkan suatu hubungan sosial yang memberitahukan tentang dua status orang yang yaitu pelaku dalam status yang lemah, sedangkan pihak lainnya itu yang memberikan kepercayaan dalam status yang kuat.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 375 KUHP yang menyatakan : “penggelapan yang dilakukan oleh orang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurua atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ini dalam kewajibannya adalah sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

#### **4. Penggelapan yang Dilakukan dalam Lingkungan Keluarga**

Penggelapan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP, yang menyatakan : “ ketentuan Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Menurut pasal tersebut pada prinsipnya sama halnya dengan tindak pidana pencurian, maka tindak pidana penggelapan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga berlaku pula ketentuan yang termuat dalam Pasal 367 KUHP.

Hubungan antara keluarga tersebut akan hancur, atas dasar itu maka soal penggelapan dalam lingkungan keluarga ini diserahkan penyelesaiannya kepada keluarga itu sendiri, tetapi apabila mereka tidak dapat menyelesaikan dan

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm.38.

memerlukan penyelesaian melalui alat perlengkapan negara, maka diperlukannya suatu pengaduan sebagai syarat untuk melakukan penuntutan. Tetapi kadang kala terjadi pada saat alat perlengkapan negara telah campur tangan, lalu orang atau keluarga yang bersangkutan menyadari keterlanjutannya, sehingga mereka melakukan perdamaian. Selama perkara itu belum diperiksa oleh hakim, perkara itu dapat ditarik kembali, jika pengaduan sudah ditarik kembali, maka tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya.<sup>15</sup>

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pemidanaan adalah suatu proses, sebelum proses itu berjalan, peranan hakim sangatlah penting. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang.

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>15</sup>E.Utrecht, *Rangkaian Seri Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Padjajaran, 1974, hlm.254.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya
- b. Keputusan mengenai hukumannya, dan
- c. Keputusannya mengenai pidananya.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.74.

hukumannya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.